



**P U T U S A N**  
**Nomor : 16/G/2019/PTUN.MDN.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

**RAHMAT ALYAKIN DAKHI, SKM.,M.Kes ;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di RT/RW 002/002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT ;**

----- L A W A N -----

**BUPATI NIAS SELATAN ;** Berkedudukan di Jalan Jalan Arah Sorake Km. 5 Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ;

- 1. FATALOZA GIAWA, S.H.,M.H ;**
- 2. AMSARNO S. SARUMAHA, S.H ;**
- 3. ALUIZISOKHI TAFONAO, S.H ;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan, Berkantor di Jalan Arah Sorake Km. Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Surat Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus No. 181/319/HK/2019, tertanggal 8 Maret 2019,

selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor : 16/Pen.MH/2019/PTUN-MDN** tanggal **12 Februari 2019**, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor : 16/Pen.PPJS/2019/PTUN-MDN** tanggal **12 Februari 2019**, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 16/PEN.PP/2019/PTUN-MDN** tanggal tanggal **12 Februari 2019** tentang **Pemeriksaan Persiapan** ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 16/PEN.HS/2019/PTUN-MDN** tanggal tanggal **12 Maret 2019** tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama** ;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat **Nomor : 16/G/2019/PTUN-MDN**, tertanggal tanggal **12 Februari 2019** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **12 Februari 2019** dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal **12 Maret 2019** ;

Telah membaca Surat –surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan ;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN



**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **12 Februari 2019** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **12 Februari 2019**, dengan Register Perkara **Nomor : 16/G/2019/PTUN.MDN**, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal **12 Maret 2019**, yang isinya adalah sebagai berikut :

**I. OBJEK GUGATAN**

Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3\_1221 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Rahmat Alyakin Dakhi, SKM, M.Kes NIP 197101081995011001 ;

**II. TENGGANG WAKTU GUGATAN**

1. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3\_1221 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa yang diketahui Penggugat pada tanggal 21 Januari 2019, kemudian Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat yang dikirim melalui Kantor Pos pada tanggal 23 Januari 2019 ;
2. Surat Keberatan Penggugat tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan, dan tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan berdasarkan hal tersebut, Penggugat menyampaikan permohonan sebagai gugatan ke Pengadilan ini ;
3. Pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak KTUN obyek sengketa *a quo* diketahui oleh



Penggugat dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

### III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. bahwa keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi obyek

sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :

a. bahwa KTUN obyek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis

yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang dalam hal ini Bupati Nias Selatan yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang dalam hal ini adalah Penggugat ;

1) **Bersifat konkrit**, karena yang disebutkan dalam KTUN obyek sengketa tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

2) **Bersifat individual**, karena KTUN obyek sengketa tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat ;

3) **Bersifat final**, karena KTUN obyek sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal ;

b. bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan KTUN obyek sengketa berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Penggugat ;

2. bahwa oleh karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu KTUN, maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ;

## IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dikutip :

*“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;*

2. bahwa dengan adanya KTUN obyek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3\_1221 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Rahmat Alyakin Dakhi, SKM, M.Kes NIP. 197101081995011001 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu :

- a. bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi memperoleh penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- b. bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai PNS dalam Pangkat, Golongan ruang Pembina Utama Muda, IV/c pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan ;

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN



3. bahwa oleh karena itu maka sengketa ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

**V. DALIL POSITA / ALASAN-ALASAN GUGATAN**

Adapun dalil atau alasan-alasan (posita) gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon PNS pada Kanwil Depkes Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.00.02.2.4.2915 tanggal 13 Pebruari 1995 ;
2. Bahwa Penggugat kemudian diangkat menjadi PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Buntok Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.00.03.4.1.2698 tanggal 28 Oktober 1996 ;
3. Bahwa pada tahun 2006, Penggugat dalam jabatan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha mendapat tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan yang memiliki konsekwensi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan sehingga Penggugat turut bertanggung jawab terhadap temuan kerugian negara berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2008 yaitu pada kegiatan pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan tahun 2007;
4. Bahwa kemudian ketika pada tahun 2010 Penggugat mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Nias Selatan Periode 2011-2016 berpasangan dengan Bupati Petahana (Fahuwusa Laia, SH, MH, almarahum) temuan tersebut dikriminalisasi dan Penggugat dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 08/Pid.Sus/2011/Medan tanggal 27 Oktober 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - *Menyatakan Terdakwa Rahmat Alyakin Dakhi, SKM, M.Kes tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;*
- *Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;*
- *Menyatakan Terdakwa Rahmat Alyakin Dakhi, SKM, M.Kes tersebut*

*terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak*

*pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI" ;*

- *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)*

*bulan ;*

- *Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 140.830.316,33,- (seratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah tiga puluh tiga sen), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;*

5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan tersebut Penggugat tidak mengajukan banding, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) 14 (empat belas) hari sejak diputuskan atau dihitung tanggal 11 November 2011;

6. Bahwa putusan tersebut telah menjadikan Penggugat sebagai warga negara binaan selama 21 (dua puluh satu) bulan sejak 2 Maret 2011 sampai 4 Desember 2012 di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan dan kemudian kembali menjadi warga negara biasa serta pada bulan Januari 2013 Penggugat aktif kembali sebagai PNS pada Dinas Kesehatan dengan kewajiban dan hak yang sama dengan PNS pada umumnya ;

7. Bahwa Penggugat kemudian diangkat dalam jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM berdasarkan Keputusan Bupati Nias

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor 196 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 ;

8. Bahwa dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM tersebut Pemerintah menilai Penggugat berprestasi sehingga Penggugat memperoleh kenaikan Pangkat Golongan ruang menjadi Pembina Utama Muda IV/c berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52/K Tahun 2014 tanggal 13 Juni 2014 ;
9. Bahwa selanjutnya untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara di Kabupaten Nias Selatan maka Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menugaskan Penggugat mengikuti Program Pendidikan S3 (Doktoral) pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara di Medan dengan biaya kuliah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 539 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nias Selatan pada Program Pendidikan Strata Tiga atas nama Rahmat Alyakin Dakhi, SKM, M.Kes, NIP. 197101081995011001 tanggal 29 Desember 2014 jo. Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3\_612 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nias Selatan pada Program Pendidikan Ilmu Kesehatan Masyarakat / Strata Tiga (S-3) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 ;
10. Bahwa sekitar 7 (tujuh) tahun setelah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 08/Pid.Sus/2011/Medan tanggal 27 Oktober 2011 telah berkekuatan hukum tetap dan dalam masa Penggugat sedang menjalani tugas belajar kemudian Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS yaitu pada tanggal 28 Desember 2018 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 ;
11. Bahwa terhadap keputusan pemberhentian tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 23 Januari 2019 dan terhadap keberatan tersebut Tergugat tidak

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan balasan dan tidak ada menetapkan Keputusan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dikutip:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan ;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)".

**KTUN obyek sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan :**

**12.** Bahwa Tergugat dalam menetapkan KTUN obyek sengketa a quo telah salah menafsirkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil baik secara sistimatis maupun secara historis, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sebagaimana dikutip:

*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :*

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan

*yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan*

*yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;*

- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau ;  
d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

*memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana*

*dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana*

*yang dilakukan dengan berencana ;*

- b. Bahwa selain itu pula berdasarkan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana dikutip :

*PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :*

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan

*putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap*

*karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak*

*pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum ;*

- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau ;  
d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan

*pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena*

*melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling*

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ;*

- c. Bahwa secara sistimatis kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tercantum pada BAB XXVIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan Jabatan Pasal 413 – 436 ;
- d. Bahwa secara historis dalam kaitannya dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab XXVIII KUHP tersebut mula-mula diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Pasal 415 KUHP diadopsi menjadi Pasal 8, Pasal 416 KUHP diadopsi menjadi Pasal 9, Pasal 417 KUHP diadopsi menjadi Pasal 10, Pasal 418 KUHP diadopsi menjadi Pasal 11, Pasal 419, 420, 423, 425, dan Pasal 435 KUHP diadopsi menjadi Pasal 12 ;
- e. Bahwa setelah adanya perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan tindak pidana kejahatan jabatan tersebut berubah menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Huruf a, b, dan c, Pasal 11, Pasal 12 Huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i, serta Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- f. Bahwa tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur dan diancam dengan ketentuan KUHP Pasal 418 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa *pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ;*



- g. Bahwa tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana Pasal 413 – 436 KUHP tersebut kemudian diadopsi untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 pada Pasal 9 Huruf a menyatakan bahwa *“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”* dan penjelasan Pasal 9 huruf a menyatakan, *“Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”*;
- h. Bahwa Pasal 9 huruf a tersebut selanjutnya diadopsi lagi dalam Pasal 250 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 ;
- i. Bahwa berdasarkan sistimatis dan historis perundang-undangan tentang ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 yang menyatakan *Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum* adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Huruf a, b, dan c, Pasal 11, Pasal 12 Huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i, serta Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa Penggugat selaku terpidana didakwa dan terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan Perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”* sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 08/Pid.Sus/2011/ Medan tanggal 27 Oktober 2011;
- k. bahwa pasal yang terbukti tersebut merupakan tindak pidana *“penyalahgunaan wewenang”*, bukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan ;
- l. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tidak mengenal pemberhentian PNS karena tindak pidana *“penyalahgunaan wewenang”*, maka pemberhentian terhadap PNS yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan diserahkan kepada pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan hukuman tersebut sebagai hukuman tambahan ;
- m. Bahwa hukuman tambahan dimaksud sebagaimana Pasal 10 KUHP menyatakan, *“... Pidana Tambahan terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu”* jo Pasal 36 KUHP menyatakan, *“Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki Angkatan Bersenjata dapat dicabut dalam hal pembedaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya”* jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat (1) menyatakan, *“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang*

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah...";*

- n. Bahwa dengan demikian terhadap terpidana tindak pidana menyalahgunakan wewenang sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 08/Pid.Sus/2011/Medan tanggal 27 Oktober 2011, hak atas jabatan sebagai PNS hanya bisa dicabut dengan putusan hakim sesuai ketentuan KUHP Pasal 35 Ayat (1) jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 18, maka tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat atas dasar alasan "*karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan*" merupakan tindakan yang inkonsistensi dan bertentangan dengan sistimatis dan historis Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;
- o. Bahwa kembali merujuk pada dasar hukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS terhadap Penggugat adalah Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana, sementara putusan Pengadilan yang memuat hukuman terhadap Penggugat adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sehingga kedua hal tersebut tidak memiliki kesesuaian, dan atas ketidaksesuaian itu maka KTUN obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari penerbitannya yaitu ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; -----

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





**13. Bahwa KTUN obyek sengketa a quo bertentangan dengan Pasal 252**

**Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yaitu pemberhentian seharusnya ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap yakni akhir November 2011 sementara KTUN Obyek Sengketa a quo ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018 ;**

**14. Bahwa KTUN obyek sengketa a quo bertentangan dengan Pasal 52 ayat**

(1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya “pejabat yang berwenang menetapkan”, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas pada poin b sebagaimana dikutip :**

*Pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat IV/c ke atas, selain pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Utama merupakan wewenang Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk atas nama Presiden menandatangani penetapannya ;*

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana dikutip :**

*PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap: (a) calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan (b) PNS yang menduduki: JPT pratama, JA, JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula ;*

- c. Bahwa Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.264-9/99 tanggal 24 Desember 2014 tentang Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas pada poin 1 bagian a sebagaimana dikutip :

*Kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/c ke atas selain kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama dan madya, serta pejabat fungsional keahlian utama yang semula ditetapkan oleh Presiden, sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden ;*

- d. Bahwa Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor K-26-30/V.105-3/99 tanggal 15 September 2017 tentang Wewenang Pemberhentian PNS pada poin 2 bagian c sebagaimana dikutip :

*Pemberhentian PNS karena tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, atau mencapai batas usia pensiun di lingkungan instansi pusat dan instansi daerah yang menduduki jabatan selain JPT Utama, JPT Madya atau JF Ahli Utama ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara ;*

- e. Bahwa Penggugat adalah PNS yang berpangkat / golongan Pembina Utama Muda, IV/c yang tidak sedang menduduki jabatan apapun sebagaimana tercantum dalam KTUN obyek sengketa *a quo* dan sedang menjalani tugas belajar ;

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa terhadap KTUN obyek sengketa *a quo* Tergugat selaku PPK Instansi Daerah Kabupaten Nias Selatan tidak berwenang menetapkan pemberhentian Tergugat sebagai PNS yang berpangkat / golongan Pembina Utama Muda, IV/c yang tidak sedang menduduki jabatan apapun dalam arti bahwa KTUN obyek sengketa *a quo* ditetapkan oleh pejabat yang tidak berwenang dan hal ini bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1)

**Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ;**

15. Bahwa KTUN obyek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya “prosedur pembuatan” dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 khususnya prosedur pemberhentian PNS yang tersangkut dalam kasus pidana, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasal 88 ayat (1) poin c Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur bahwa PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana ;
- b. Bahwa Pasal 282 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana dikutip :

*Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan :*

- a. *Dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau ;*
- b. *Ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;*
- c. Bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana dikutip :

*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak*



*putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;*

d. Bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,

sebagaimana dikutip :

**(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS**

*yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh :*

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama,

JPT madya, dan JF ahli utama; atau ;

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama,

JA, JF selain JF ahli utama ;

**(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian**

*dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS*

*sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak*

*kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-*

*undangan ;*

**(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)**

*ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul*

*pemberhentian diterima ;*

e. Bahwa KTUN obyek sengketa a quo yang ditetapkan Tergugat

berdasarkan Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian

Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 dan Surat Kepala Kantor

Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor

247.2/KR.VI/BKN/IX/2018 bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan prosedur

pemberhentian PNS yang tersangkut dalam kasus pidana

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang

**seyogianya diawali dengan Pemberhentian Sementara ;**

16. Bahwa KTUN obyek sengketa a quo juga bertentangan dengan Pasal 52

ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya “kesesuaian

substansi dengan obyek keputusan” dan Pasal 252 Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dengan uraian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana dikutip:

*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;*

- b. Bahwa KTUN obyek sengketa *a quo* yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018 diberlakukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada bulan November 2011 merupakan suatu KTUN yang substansinya tidak sesuai dengan obyek putusan dan bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 252

**Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;**

17. Bahwa KTUN obyek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya “kesesuaian substansi dengan obyek keputusan”, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam KTUN obyek sengketa *a quo* disebutkan bahwa unit kerja Penggugat adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan ;  
b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas yang diterbitkan Bupati Nias Selatan Nomor 824.4/0404/C/BKD/2017 unit kerja Penggugat yang sebenarnya adalah Sekretariat Daerah ;  
c. Bahwa KTUN obyek sengketa *a quo* yang ditetapkan dengan unit kerja Penggugat yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya merupakan suatu KTUN yang substansinya tidak sesuai dengan obyek putusan dan bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;

**KTUN obyek sengketa Bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik :**

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa KTUN obyek sengketa *a quo* yang ditetapkan Tergugat bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan kecermatan, dengan uraian sebagai berikut :
- a. Bahwa KTUN obyek sengketa *a quo* ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berlaku sejak tanggal 15 Januari 2014 terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada bulan November 2011 merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan kecermatan ;
  - b. Bahwa KTUN obyek sengketa *a quo* ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 yang berlaku sejak tanggal 7 April 2017 terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada bulan November 2011 merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan kecermatan ;
  - c. Bahwa KTUN obyek sengketa *a quo* ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018 terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada akhir November 2011 tidak sesuai dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa *pemberhentian ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap* merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan kecermatan ;
  - d. Bahwa KTUN obyek sengketa *a quo* ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan mengabaikan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas kecermatan ;
  - e. Bahwa KTUN obyek sengketa *a quo* yang tidak mencantumkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Medan Nomor 08/Pid.Sus/2011/Medan tanggal 27 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap pada bulan November 2011 sebagai alasan pemberhentian Penggugat sebagai PNS merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas dan kecermatan ;
- f. Bahwa dalam konsideran KTUN obyek sengketa *a quo* menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum ;
- g. Bahwa Tergugat menetapkan KTUN obyek sengketa *a quo* dengan Unit Kerja Penggugat yang seyogianya adalah Sekretariat Daerah tercantum Dinas Kesehatan merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas kecermatan ;
- h. Bahwa KTUN obyek sengketa *a quo* yang ditetapkan oleh Tergugat yang tidak memiliki kewenangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor K-26-30/V.105-3/99 merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas kecermatan ;
19. Bahwa oleh karena KTUN obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, maka Penggugat memohon agar KTUN obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini ;

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



**VI. Petitum / Permohonan :**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3\_1221 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Rahmat Alyakin Dakhi, SKM, M.Kes NIP. 197101081995011001 ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3\_1221 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Rahmat Alyakin Dakhi, SKM, M.Kes NIP. 197101081995011001 ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal 26 Maret 2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

**I. Objek Gugatan**

Menurut Penggugat yang menjadi Objek Gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3\_1221 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 28 Desember 2018 ;



Jawab : Bahwa dasar Objek Gugatan Penggugat benar, tapi Tergugat mengeluarkan putusan berdasarkan :

1. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;
2. Keputusan Bersama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara; Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;
3. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V. 139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat penyampaian data Pegawai Negeri Sipil yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh Keputusan pemberhentian pemberhentian tidak dengan hormat, dan Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan Nomor 247.2/KR.VI/BKN/IX/2018,



tanggal 20 September 2018 Perihal Pegawai Negeri Sipil yang  
dipenjara karena melakukan tindak pidana korupsi ;

## **II. Tenggang Waktu Gugatan**

1. Penggugat menyatakan adalah Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3 1221 Tahun 2018 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa yang diketahui Penggugat pada tanggal 21 Januari 2019, kemudian Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat yang dikirim melalui Kantor Pos pada tanggal 23 Januari 2019 ;
2. Bahwa surat keberatan Penggugat tidak dibalas, tidak diselesaikan dan tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan berdasarkan hal tersebut, Penggugat menyampaikan sebagai gugatan ke Pengadilan ini ;
3. Bahwa gugatan Penggugat dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak KTUN obyek sengketa *a quo* diketahui oleh Penggugat dan karenanya memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Jawab : Bahwa pengakuan Penggugat pada poin 1 dan 2 sehubungan dengan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3 1221 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 28 Desember 2018, merupakan pengakuan bahwa telah menerima surat Keputusan dari Tergugat yang merupakan objek Gugatan, sedangkan surat keberatan Penggugat yang ditunjukan kepada Tergugat yang dikirim melalui Kantor Pos pada tanggal 23 Januari 2019, hingga



sampai hari ini surat keberatan dari Penggugat tersebut  
Tergugat tegaskan belum menerimanya ;

Pada poin 3 Penggugat menjelaskan tenggang waktu  
penyampaian gugatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor  
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak  
perlu ditanggapi karena sudah dijelaskan oleh Penggugat ;

### **III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**

1. Bahwa keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi Obyek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :
  - a. Bahwa KTUN obyek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang dalam hal ini Bupati Nias Selatan yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang dalam hal ini adalah Penggugat ;
    - 1) Bersifat konkrit, karena yang disebut dalam KTUN obyek sengketa tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
    - 2) Bersifat individual, karena KTUN obyek sengketa tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat ;
    - 3) Bersifat final, karena KTUN obyek sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat



horizontal maupun vertical ;

b. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan KTUN obyek sengketa berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Penggugat ;

2. Bahwa oleh karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan KTUN, maka sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

Jawab : Bahwa Penjelasan Penggugat pada poin 1 dan 2 merupakan penjelasan yang normatif mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

#### **IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan**

1. Bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dikutip “ Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;
2. Bahwa dengan adanya KTUN sengketa oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3\_1221 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018. Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Rahmat Alyakin Dakhi, SKM,





M.Kes Nip. 197101081995011001 terhitung mulai 1 januari 2019 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu :

- a. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi memperoleh penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
  - b. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat, Golongan ruang Pembina Utama Muda, IV/c pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan ;
3. Bahwa oleh karena itu maka sengketa ini sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

Jawab : Bahwa kemudian Penggugat jelaskan mulai poin 1 s/d poin 3, merupakan rangkaian dari surat Penggugat tentang Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3 1221 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 28 Desember 2018, yang ditujukan kepada Penggugat sehingga menurut Penggugat sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat ;

#### **V. Dalil Posita / Alasan-alasan Gugatan :**

Adapun dalil atau alasan-alasan (posita) gugatan adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon PNS pada Kanwil Depkes Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP. 00.02.2 .4.2915 tanggal 13 Februari 1995 ;
2. Bahwa Penggugat kemudian diangkat menjadi PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Buntok Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP. 00.03.2 .4.1.2698 tanggal 28 Oktober 1996 ;
3. Bahwa pada tahun 2006, Penggugat dalam jabatan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha mendapat tugas tambahan sebagai Pelaksanaan Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan yang memiliki konsekwensi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan sehingga Penggugat turut bertanggungjawab terhadap temuan kerugian negara berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2008 yaitu pada kegiatan pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan tahun 2007 ;

Jawab : Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat pada poin 1, s/d poin 3 Penggugat menjelaskan mengenai mulainya bekerja sebagai Calon PNS, menjadi PNS dan Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Nias Selatan dst itu merupakan rangkaian riwayat hidup dari Penggugat dan tidak hubungannya dengan objek gugatan yang oleh Tergugat ;

4. Bahwa kemudian ketika pada tahun 2010 Penggugat mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Nias Selatan Periode 2011-2016 berpasangan dengan Bupati Petahana (Fahuwusa Laia, SH almarhum) temuan tersebut dikriminalisasi dan Penggugat dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 08/Pid.Sus/2011/Medan tanggal Oktober 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa Rahmat Alyakin Dakhi, SKM, M.Kes tersebut

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

- Membembaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Rahmat Alyakin Dakhi, SKM, M.Kes tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menjatuhkan Pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang Pengganti sebesar Rp. 140.830.316.33,- (seratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah tiga puluh tiga sen), dengan ketentuan jika terpidana terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan tersebut Penggugat tidak mengajukan banding, sehingga putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) 14 (empat belas) hari sejak di putusan atau terhitung tanggal 11 November 2011 ;

6. Bahwa Putusan tersebut telah menjadikan Penggugat sebagai warga negara binaan selama 21 (*dua puluh satu*) bulan sejak 2 Maret 2011 sampai 4 Desember 2012 di Rumah Tahanan Tanjung Kusta Medan dan kemudian kembali menjadi warga negara biasa serta pada bulan Januari 2013 Penggugat aktif kembali sebagai PNS pada Dinas Kesehatan

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban dan hak yang sama dengan PNS pada Umumnya ;

7. Bahwa Penggugat kemudian diangkat dalam jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 196 Tahun 2013, tanggal 21 agustus 2013 ;
8. Bahwa dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM tersebut Pemerintah menilai Penggugat berprestasi sehingga Penggugat memperoleh kenaikan Pangkat Golongan ruang menjadi Pembina Utama Muda IV/c berdasarkan keputusan Presiden Nomor 52/K Tahun 2014 tanggal 13 juni 2014 ;
9. Bahwa selanjutnya untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara di Kabupaten Nias Selatan maka Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menugaskan Penggugat mengikuti Program Pendidikan S3 (Doktoral) pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara di Medan dengan biaya kuliah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 539 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nias Selatan pada program Pendidikan Strata Tiga atas nama Rahmat Alyakin Dakhi, SKM, M.Kes Nip. 197101081995011001 tanggal 29 Desember 2014 jo. Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3 612 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nias Selatan pada program Pendidikan ilmu Kesehatan Masyarakat/Strata Tiga (S-3) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 ;
10. Bahwa sekitar 7 (tujuh) tahun setelah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 08/Pid.Sus/2011/Medan tanggal 27 Oktober 2011 telah berkekuatan hukum tetap dan masa Penggugat sedang menjalani tugas belajar

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS  
yaitu pada tanggal 28 Desember 2018 terhitung mulai tanggal 1 Januari  
2019 ;

Jawab : Bahwa dari uraian gugatan Penggugat yang menjelaskan  
kronologis pada Poin 4 s/d Poin 10 pada prinsipnya keinginan  
Penggugat untuk meningkatkan jabatan dan karier selama  
menjadi Pegawai Negeri Sipil, namun sangat disayangkan  
karier sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat tersandung  
karena Penggugat dinyatakan telah terbukti bersalah  
melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, yang seharusnya  
Penggugat memberikan keteladanan dalam melaksanakan  
program Pemerintah, tetapi justru Penggugat melakukan  
tindak pidana korupsi pada saat pemerintah dan masyarakat  
sedang giat-giatnya melakukan pencegahan/pemberantasan  
tindak pidana korupsi hal ini sesuai dengan Putusan  
Pengadilan Negeri Medan Nomor 08/Pid.Sus/2011/Medan  
tanggal 27 Oktober 2011 yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut :

- Menyatakan Terdakwa Rahmat Alyakin Dakhi, SKM, M.Kes  
tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan  
Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Rahmat Alyakin Dakhi, SKM, M.Kes  
tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana  
penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN



sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

- Menjatuhkan Pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang Pengganti sebesar Rp. 140.830.316.33,- (seratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah tiga puluh tiga sen), dengan ketentuan jika terpidana terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut merupakan dasar untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Sedangkan penggugat pernah mendapat tugas belajar dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, tidak menjadi suatu alasan pembenaran untuk meniadakan suatu perbuatan yang telah divonis oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya tidak ada hubungannya dengan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3 1221 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 28 Desember 2018. dan Oleh karenanya alasan-alasan dari penggugat tidak perlu





dipertimbangkan harus dikesampingkan ;

11. Bahwa terhadap keputusan pemberhentian tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 23 Januari 2019 dan terhadap keberatan tersebut Tergugat tidak memberikan balasan dan tidak ada menetapkan Keputusan sebagaimana telah diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dikutip :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;*
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ;*
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan ;*
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;*
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;*
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;*
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;*



Jawab : Bahwa poin 11 ini merupakan pengulangan pada gugatan rumawi II, sehingga gugatan Penggugat yaitu perihal surat keberatan Penggugat yang di tunjukkan kepada Tergugat, sehingga sampai hari ini surat keberatan, dimana pengakuan penggugat telah dikirim melalui pos, dan sampai saat ini belum di terima oleh Tergugat, sehingga alasan-alasan penggugat tidak perlu dipertimbangkan ;

12. Bahwa Tergugat dalam menetapkan KTUN obyek sengketa *a quo* telah salah menafsirkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil baik secara sistimatis maupun secara historis, dengan uraian sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sebagaimana dikutip :

*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :*

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ;
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dengan berencana ;

- b. Bahwa selain itu pula berdasarkan pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dikutip :

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum ;
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ;
- d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana

Jawab : Bahwa menurut Penggugat menjelaskan pada Poin 12 Tergugat dalam menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara yang meupakan obejek sengketa telah salah menafsirkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menurut Tergugat itu sudah sesuai dan tepat sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeri Sipil "**dihukum penjara atau kurungan berdasarkan**

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”, dan pasal 250 huruf b* Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil *“dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum ;*

Bahwa dari ketentuan diatas sudah sesuai Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3 1221 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 28 Desember 2018. Sehubungan hal diatas alasan-alasan yang menyatakan Tergugat telah keliru menafsirkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dari Penggugat sangat tidak beralasan dan harus ditolak ;

- c. Bahwa secara sistimatis kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tercantum pada BAB XXVIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan Jabatan Pasal 413-436 ;
- d. Bahwa secara historis dalam kaitanya dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, BAB XXVIII Kitab Undang-



Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut mula-mula diadopsi kedalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pasal 415 KUHP diadopsi menjadi Pasal 8, Pasal 416 KUHP diadopsi menjadi Pasal 9, Pasal 417 KUHP diadopsi menjadi Pasal 10, Pasal 418 KUHP diadopsi menjadi Pasal 11, Pasal 419, 420, 423, 425, dan Pasal 435 KUHP diadopsi menjadi Pasal 12 ;

- e. Bahwa setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan tindak pidana kejahatan jabatan tersebut berubah menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Huruf a, b, dan c, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i, serta Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- f. Bahwa tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur dan diancam dengan ketentuan KUHP Pasal 418 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa pegawai negeri atau menyatakan bahwa Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan ;
- g. *Bahwa tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana Pasal 413 -236*



tersebut kemudian diadopsi untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 1979 pada Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa 9 huruf a, menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan" dan penjelasan Pasal 9 huruf a menyatakan, "Tindak Pidana kejahatan jabatan yang dimaksud antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

h. Bahwa Pasal 9 huruf a tersebut selanjutnya diadopsi lagi dalam Pasal 250 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 ;

i. Bahwa berdasarkan sistimatis perundang-undangan tentang ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan pasal 250 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyatakan "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 5, Pasal 6,

Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, dan c Pasal 11,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pasal 12 huruf a, b, c, d, e, f g, h, dan i, serta Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;*

- j. Bahwa Penggugat selaku terpidana didakwa dan terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan Perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 “*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 08/Pid.Sus/2011/Medan tanggal 27 Oktober 2011.
- k. Bahwa Pasal yang terbukti tersebut merupakan tindak pidana “*penyalahgunaan wewenang*” bukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan ;
- l. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tidak mengenal pemberhentian PNS karena tindak pidana “*penyalahgunaan wewenang*” maka pemberhentian terhadap PNS yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan diserahkan kepada pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan hukuman tersebut sebagai hukuman tambahan ;
- m. Bahwa hukuman tambahan di maksud sebagaimana Pasal 10 KUHP menyatakan “*Pidana tambahan terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu*” jom Pasal 36 KUHP menyatakan “*Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki Angkatan Bersenjata dapat dicabut dalam hal pembedaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan atau karena memakai*

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat (1) menyatakan, "selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah ;*

- n. Bahwa dengan demikian terhadap terpidana tindak pidana menyalahgunakan wewenang sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 08/Pid.Sus/2011/Medan tanggal 27 Oktober 2011, hak atas jabatan sebagai PNS hanya dicabut dengan putusan hakim sesuai ketentuan KUHP Pasal 35 ayat (1) jo Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 18, maka tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat atas dasar alasan *"karena telah melakukan tindak pidana Kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan"* merupakan tindakan yang inkonsistensi dan bertentangan dengan sistematis dan historis Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;
- o. Bahwa kembali merujuk pada dasar hukum pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap Penggugat adalah Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana, sementara putusan pengadilan yang memuat hukuman terhadap Penggugat adalah Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan sehingga kedua hal tersebut tidak memiliki kesesuaian, dan atas ketidaksesuaian itu



maka KTUN obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari penerbitannya yaitu ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Jawab : Bahwa yang telah diuraikan oleh Penggugat pada huruf c, s/d huruf o, merupakan rangkaian sistimatis pasal-pasal yang dalam ketentuan KUHP dan ketentuan- ketentuan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah normatif, sebab telah dijelaskan oleh Penggugat secara detail dimana Tergugat menegaskan alasan-alasan tersebut dari Penggugat harus ditolak untuk dikesampingkan ;

13. Bahwa KTUN obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yaitu pemberhentian seharusnya ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap yakni November 2011 sementara KTUN Obyek sengketa *a quo* ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018 ;

Jawab : Bahwa penjelasan Penggugat berdasarkan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yaitu pemberhentian seharusnya Penggugat terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap, adalah bertentangan dengan objek sengketa gugatan. Hal ini terjadi karena PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana tetapi PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 selama yang bersangkutan menjalani pidana



penjara maka tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS, sehingga sebagaimana 249 Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 oleh karenanya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa tertanggal 28 Desember 2018 adalah sah dan tidak bertentangan dengan 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;

14. Bahwa KTUN Objek sengketa *a quo* bertentangan dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya “pejabat yang berwenang menetapkan”, dengan uraian sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan peraturan presiden Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas pada poin b sebagaimana dikutip ;

Pemberhentian dan pemberian pensiun bagi pegawai Negeri Sipil yang berpangkat IV/c keatas, selain pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Utama merupakan wewenang Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk atas nama Presiden menandatangani penetapannya ;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana dikutip :

PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Pemberhentian terhadap : (a) calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat



menjadi PNS di Lingkungannya; dan (b) PNS yang menduduki: JPT pratama, JA, JF ahli madya, JF ahli muda, JF ahli pertama; dan JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula ;

c. Bahwa Surat Kapala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.264-9/99 tanggal 24 Desember 2014 tentang Penetapan Surat Keputusan kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas pada poin 1 bagian sebagaimana dikutip: "Kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/c keatas selain kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama dan madya, serta pejabat fungsional keahlian utama yang semula ditetapkan oleh presiden, sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden ;

d. Bahwa Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor K-26-30/V.105- 3/99 tanggal 15 September 2017 tentang Wewenang Pemberhentian PNS pada poin 2 bagian c sebagaimana dikutip "Pemberhentian PNS karena tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, atau mencapai batas usia pensiun di lingkungan instansi pusat dan instansi daerah yang menduduki jabatan selain JPT Utama, JPT Madya atau JF Ahli Utama ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara ;

e. Bahwa Penggugat adalah PNS yang berpangkat/golongan Pembina Utama Muda, IV/c yang tidak sedang menduduki jabatan apapun

sebagaimana tercantum dalam KTUM objek sengketa aquo dan sedang menjalani tugas belajar ;



- f. Bahwa terhadap KTUN obyek aquo Tergugat selaku PPK Instansi Daerah Kabupaten Nias Selatan tidak berwenang menetapkan pemberhentian Tergugat sebagai PNS yang berpangkat/golongan Pembina Utama Muda, IV/c yang tidak sedang menduduki jabatan apapun dalam arti bahwa KTUN obyek sengketa a quo ditetapkan oleh pejabat yang tidak berwenang dan hal ini bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ;

Jawab : Bahwa menurut Penggugat obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Penggugat menutip uraian mulai huruf a, b, c, d, e, dan huruf f, yang menurut Penggugat obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku PPK instansi Kabupaten Nias Selatan tidak berwenang menetapkan Pemberhentian Penggugat PNS berpangkat/golongan Pembina Utama Muda, IV/c yang tidak sedang menduduki jabatan apapun dalam arti bahwa KTUN obyek sengketa a quo ditetapkan oleh pejabat yang tidak berwenang dan hal ini bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan dari uraian Penggugat diatas, merupakan pemahaman yang keliru sebab obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tentang syarat sahnya Keputusan meliputi :

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;
- b. Dibuat sesuai prosedur ; dan





c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ;

Karena pasal 289 ayat (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan Pemberhentian PNS selain menduduki JPT Utama, JPT Madya dan JF ahl utama kepada :

- a. Kementerian ;
- b. Pimpinan Lembaga di Lembaga Pemerintahan non lembaga pemerintah ;
- c. Sekretaris Jenderal disekretariat lembaga negara dan lembaga non strukturan di Gubernur Provinsi dan ;
- d. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota ;

Berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat adalah Bupati Nias Selatan adalah Pejabat yang berwenang mengeluarkan obyek gugatan sebagaimana ketentuan pasal 289 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;

15. Bahwa KTUN obyek sengketa a quo bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya "prosedur pembuatan" dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 khususnya prosedur pemberhentian PNS yang tersangkut dalam kasus pidana, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasal 88 ayat (1) poin c Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur bahwa PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
- b. Bahwa Pasal 282 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana dikutip: "Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan :



- a. Dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
- b. Ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana dikutip: Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;
- d. Bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana dikutip :
  - (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :
    - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau ;
    - b. Pyb kepada PPK bagi PNS yang Menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama ;
  - (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang ;
  - (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima ;

Jawab : Bahwa menurut Penggugat obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun



2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah merupakan pengulangan dari nomor 14 dan telah dijawab dengan tegas oleh Tergugat dari obyek gugutan yang dikeluarkan oleh Penggugat telah memenuhi prosedur pembuatan sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Sedangkan pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil meliputi: Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau ;
- b. Pyb kepada PPK bagi PNS yang Menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama ;

Hal ketentun pasal 1 huruf a, dan b, adalah khusus pada PNS yang mend uduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau Pyb kepada PPK bagi PNS yang Menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama, sedangkan Penggugat bukan PNS yang menduduki jabatan sehingga PPK dalam hal ini Tergugat selaku Bupati Nias Selatan tidak perlu mengusulkan pemberhentian Penggugat kepada Presiden. Dengan demikian alasan Penggugat ditolak dan harus dikesampingkan ;

16. Bahwa KTUN obyek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya “kesesuaian substansi dengan obyek keputusan” dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dengan uraian sebagai berikut :



- a. *Sebagaimana dikutip; Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;*
- b. Bahwa KTUN obyek sengketa *a quo* yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018 diberlakukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada bulan November 2011 merupakan suatu KTUN yang substansinya tidak sesuai dengan obyek putusan dan bertentangan dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;

Jawab : Bahwa Poin 16 ini merupakan pengulangan pada gugatan Penggugat pada Poin 13, sehingga Tergugat dalam mengambil keputusan berdsarkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

17. Bahwa KTUN obyek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya “kesesuaian substansi dengan obyek keputusan”, dengan uraian sebagai berikut :
  - a. Bahwa dalam KTUN obyek sengketa *a quo* disebutkan bahwa unit kerja Penggugat adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan;
  - b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas yang diterbitkan Bupati Nias Selatan Nomor:824.4/0404/C/BKD/2017 unit kerja Penggugat yang sebenarnya adalah Sekretariat Daerah ;
  - c. Bahwa KTUN obyek sengketa *a quo* yang ditetapkan dengan unit kerja Penggugat yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu KTUN yang substansinya tidak sesuai dengan obyek putusan dan bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

KTUN obyek sengketa Bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik.

bahwa : Bahwa Tergugat Jelaskan pada saat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 08/Pid.Sus/2011/Medan tanggal 27 Oktober 2011, unit kerja Penggugat terakhir di Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan ;

18. Bahwa KTUN sengketa *a quo* yang ditetapkan Tergugat bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum dan kecermatan dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa KTUN obyek sengketa *a quo* ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berlaku sejak tanggal 15 Januari 2014 terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada bulan November 2011 merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan dan kecermatan ;
- b. Bahwa KTUN obyek sengketa *a quo* ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang berlaku sejak tanggal 7 April 2017 terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada bulan November 2011 merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan kecermatan ;
- c. Bahwa KTUN obyek sengketa *a quo* ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018 terhadap putusan pengadilan yang telah

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap pada akhir November 2011 tidak sesuai dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa pemberhentian ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan kecermatan ;

- d. Bahwa KTUN obyek sengketa a quo ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan mengabaikan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas kecermatan ;

Jawab : Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dimana Penggugat menyatakan keputusan obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum dan kecermatan. Hal ini Tergugat menjelaskan bahwa obyek sengketa tidak bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum dan kecermatan sebab asas *Lex Posterior Derogat legit Prior* yaitu Pada Peraturan yang sederajat peraturan yang palin baru melumpuhkan Peraturan yang lama. Peraturan yang telah denngan Peraturan yang baru secara otomatis dengan asas ini Peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Sehingga obyek sengketa yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018 terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada akhir November 2011 dengan demikian





penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berlaku sejak tanggal 15 Januari 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang berlaku sejak tanggal 7 April 2017 yang merupakan dasar obyek sengketa yaitu Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3\_1221 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2018 adalah merupakan keputusan yang telah sesuai dengan asas kepastian hukum dan kecermatan ;

e. Bahwa KTUN obyek sengketa *a quo* yang tidak mencantumkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 08/Pid.Sus/2011/Medan tanggal 27 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap pada bulan November 2011 sebagai alasan pemberhentian Penggugat sebagai PNS merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas dan kecermatan;

Jawab : Bahwa hal dengan tidak cantukan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 08/Pid.Sus/2011/Medan tanggal 27 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap pada bulan November 2011 sebagai alasan pemberhentian Penggugat sebagai PNS merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas dan kecermatan adalah yang merupakan dasar putusan sengketa tentang ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yakni ***dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah***



*memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, sebagaimana* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 08/Pid.Sus/2011/Medan tanggal 27 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap pada bulan November 2011 ;

- f. Bahwa dalam konsideran KTUN obyek sengketa *a quo* menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1097 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum ;

Jawab : Bahwa pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1097 , dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang merupakan salah satu dasar obyek sengketa tidak bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum, sebab suatu asas hukum dapat berlaku surut sesuai dengan asas retroaktif yang



artinya hukum yang baru dapat diberlakukan untuk  
perbuatan pidana yang terjadi pada masa lalu ;

g. Bahwa Tergugat menetapkan KTUN obyek sengketa *a quo* dengan  
Unit Kerja Penggugat yang seyogianya adalah Sekretariat Daerah  
tercantum Dinas Kesehatan merupakan keputusan yang  
bertentangan dengan asas kecermatan ;

Jawab : Bahwa Tergugat Jelaskan pada saat Putusan Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan  
Nomor 08/Pid.Sus/2011/Medan tanggal 27 Oktober 2011,  
unit kerja Penggugat terakhir di Dinas Kesehatan  
Kabupaten Nias Selatan ;

h. Bahwa KTUN obyek sengketa *a quo* yang ditetapkan oleh Tergugat  
yang tidak memiliki kewenangan berdasarkan Keputusan Presiden  
Nomor 53 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017  
dan Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor  
K-26-30/V. 105-3/99 merupakan keputusan yang bertentangan  
dengan asas kecermatan ;

Jawab : Bahwa yang mempunyai kewenangan terhadap penetapan  
obyek sengketa sesuai dengan pasal 289 ayat (1) huruf e ;

19. Bahwa oleh karena KTUN obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan  
peraturan perundang- undangan dan asas umum pemerintahan yang  
baik, maka Penggugat memohon agar KTUN obyek sengketa *a quo*  
dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini ;

Jawab : Bahwa obyek sengketa Nomor 05.3\_1221 Tahun 2018, tanggal  
28 Desember 2018 adalah merupakan keputusan yang sah



tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan demikian memohon agar memohon agar Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian yang disampaikan oleh tergugat dalam jawaban ini temyata dalil-dalil gugatan dari Penggugat adalah sangat tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya tergugat mohon kepada Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3\_1221 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 28 Desember 2018, sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 02 April 2019 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 09 April 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau foto copynya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **P - 1** sampai dengan Bukti **P - 30**, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 05.3\_1221 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Rahmad Alyakin Dakhi, SKM.,M.Kes. NIP. 197101081995011001 ;
2. Bukti P – 2 Fotocopy Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. KP.00.02.2.4.2915 tanggal 29 Pebruari 1995 mengenai pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama Rahmad Alyakin Dakhi, SKM. NIP. 140315337 ;
3. Bukti P – 3 Fotocopy Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. KP.00.034.1.26958 tanggal 28 Oktober 1996 mengenai pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Rahmad Alyakin Dakhi, SKM. NIP. 140315337 ;
4. Bukti P – 4 Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 08/Pid. Sus/2011/Medan tanggal 27 Oktober 2011 mengenai vonis terdakwa atas nama Rahmad Alyakin Dakhi, SKM.,M.Kes ;
5. Bukti P – 5 Fotocopy Surat Kenaikan Gaji Berkala No. 822.4/283/Peg/II/2013 gtanggal 07 Januari 2013 atas nama Rahmad Alyakin Dakhi, SKM.,M.Kes ;
6. Bukti P – 6 Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan No. 196 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan atas nama Rahmad Alyakin Dakhi, SKM.,M.Kes. NIP. 197101081995011001 ;
7. Bukti P – 7 Fotocopy Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52/K Tahun 2014 tanggal 13 Juni 2014 mengenai kenaikan pangkat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Rahmad Alyakin Dakhi, SKM.,M.Kes. NIP.

197101081995011001 ;

8. Bukti P – 8 Fotocopy Keputusan Bupati Nias Selatan No. 539 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nias Selatan pada program Pendidikan Strata Tiga atas nama Rahmad Alyakin Dakhi, SKM.,M.Kes. NIP. 197101081995011001 ;
9. Bukti P – 9 Fotocopy Surat Perintah Tugas Bupati Nias Selatan No. 824.4/0404/C/BKD/ 2017 tanggal 03 Januari 2017 atas nama Rahmad Alyakin Dakhi, SKM.,M.Kes. sebagai Staf pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan ;
10. Bukti P – 10 Fotocopy Keputusan Bupati Nias Selatan No. 05.3\_612 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nias Selatan pada Program Pendidikan Ilmu Kesehatan Masyarakat / Strata Tiga (S3) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Tahun 2017 ;
11. Bukti P – 11 Fotocopy Surat Keterangan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara No. 1134/UN5.2.1.10/LLS/2019 tanggal 8 Pebruari 2019 tentang Keterangan Kuliah atas nama Rahmad Alyakin Dakhi, SKM.,M.Kes ;
12. Bukti P – 12 Fotocopy Surat Keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 05.3\_1221 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan ;
13. Bukti P – 13 Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan ;
14. Bukti P – 14 Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan ;
15. Bukti P – 15 Fotocopy Surat Keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 05.3\_1221 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara ;

Halaman 56 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P – 16 Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Keberatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara ;
17. Bukti P – 17 Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara ; -----
18. Bukti P – 18 Fotocopy Surat Keberatan Susulan terhadap Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 05.3\_1221 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara ;
19. Bukti P – 19 Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Keberatan Susulan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara ;
20. Bukti P – 20 Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Keberatan Susulan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara ;
21. Bukti P – 21 Fotocopy Surat Banding terhadap Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 05.3\_1221 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara ;
22. Bukti P – 22 Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Banding yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara ;
23. Bukti P – 23 Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Banding yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara ;
24. Bukti P – 24 Fotocopy Surat Banding terhadap Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 05.3\_1221 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian ;
25. Bukti P – 25 Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Banding yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian ;
26. Bukti P – 26 Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Banding yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian ;
27. Bukti P – 27 Fotocopy Surat Keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 05.3\_1221 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia ;
28. Bukti P – 28 Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Keberatan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia ;
29. Bukti P – 29 Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia ;

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P – 30 Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang  
No. 66/G/2017/PTUN-PLG tanggal 31 Januari 2018 atas nama  
Heriyanto, SE ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau foto copynya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 15, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 Fotocopy Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. Bukti T – 2 Fotocopy Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah ;
3. Bukti T – 3 Fotocopy Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
4. Bukti T – 4 Fotocopy Keputusan Bersama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018 tentang Penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;
5. Bukti T – 5 Fotocopy Surat Badan Kepegawaian Negara No. K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 ;
6. Bukti T – 6 Fotocopy Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara No. 247.2/KR.VI/BKN/IX/2018, tanggal 29 September 2018, Hal. PNS yang dipenjara karena melakukan tindak pidana korupsi atas nama Maranatha Dachi, dkk 18 (delapan belas) orang ;

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 Fotocopy Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara No. 318.1/KR.VI/BKN/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018, Hal. Pemberhentian PNS yang terlibat Tindak Pidana Kejahatan Jabatan ;
8. Bukti T – 8 Fotocopy Surat Badan Kepegawaian Negara No. K.26-30/V.100-1/99, tanggal 26 Desember 2018 perihal Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB dan Kepala BKN ;
9. Bukti T – 9 Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 800/38118/BKD/II/2018, tanggal 17 Desember 2018, Perihal Permintaan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS karena melakukan Tipikor ;
10. Bukti T – 10 Fotocopy Surat Edaran Bupati Nias Selatan No. 800/16912/E/BKD/2017, tanggal 30 Agustus 2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PNS/ASN yang telah menjalani hukuman Pidana Penjara karena kejahatan jabatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap ;
11. Bukti T – 11 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 05.3\_1221 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 28 Desember 2018 ;
12. Bukti T – 12 Fotocopy Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan No. 071/KR.VI/BKN/III/2019, tanggal 20 Maret 2019, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
13. Bukti T – 13 Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan No. 180/5069/HK/2019 tanggal 22 April 2019, Perihal

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Salinan/Petikan Putusan Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi atas nama Rahmat Alyakin Dakhi, SKM.,M.Kes

14. Bukti T – 14 Fotocopy Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 08/Pid.Sus/2011/Medan tanggal 27 Oktober 2011 atas nama Rahmat Alyakin Dakhi, SKM.,M.Kes ;

15. Bukti T – 15 Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 15/PUU-XII/2019, tanggal 25 April 2019 dengan Pemohon atas nama DRS. H. Yulianshah, M.M Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis tertanggal **14 Mei 2019** dan Tergugat telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis tertanggal 21 Mei 201 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat, yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai objek

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 05.3\_1221 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Rahmat Alyakin Dakhi, SKM, M.Kes NIP 197101081995011001 (vide bukti P-1 = T-11) ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 26 Maret 2019 dan di dalam Jawaban tersebut tidak termuat eksepsi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang syarat formil pengajuan gugatan yaitu :

1. Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ;
2. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;
3. Tentang Kepentingan yang dirugikan oleh Penggugat ;
4. Tentang Upaya Administrasi yang telah dilakukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa aspek pertama yang akan terlebih dahulu dipertimbangkan adalah mengenai Kewenangan Absolut Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa apakah Objek Sengketa termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;

Halaman 61 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan batasan 'Objek Sengketa Tata Usaha Negara', sebagai berikut :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur konkret, individual, dan final di atas yang dikaitkan dengan Objek Sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut ;

- Objek Sengketa berwujud ketetapan yang tertulis ;
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Bupati Nias Selatan dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa : penerbitan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan ;
- Bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, Bersifat Individual karena ditujukan kepada Rahmat Alyakin Dakhi, SKM, M. Kes dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah memiliki akibat hukum kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan batasan 'Sengketa Tata Usaha Negara', sebagai berikut :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku “ ;





Menimbang, bahwa atas penerbitan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan adalah termasuk sengketa kepegawaian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan Objek Sengketa a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa kepegawaian sehingga termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan :

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 12 Februari 2019 telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Objek Sengketa a quo telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 21 Januari 2019 dan Penggugat mengajukan keberatan dan banding administratif secara tertulis yang dikirim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pos pada tanggal 23 Januari 2019 (vide bukti: P-12, P-13, P-15, P-16, P-18, P-19, P-24, P-25, P-27, P-28) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan dan banding administratif dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Penggugat dapat mengajukan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja, yang apabila dihitung jatuh pada bulan juni tahun 2019, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan dalam sengketa ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi “ ;

Menimbang, bahwa atas penerbitan Objek Sengketa a quo yang telah diterbitkan oleh Tergugat dalam dalil gugatan diuraikan Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi memperoleh penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga Penggugat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Objek Sengketa a quo yang berisikan tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan yang langsung ditujukan kepada Penggugat dan menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat yang serta merta mencabut seluruh hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Halaman 64 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan atas diterbitkannya Objek Sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Upaya Administrasi yang telah dilakukan oleh Penggugat :

Menimbang, bahwa sengketa yang timbul dalam perkara ini adalah termasuk sengketa kepegawaian, sehingga Majelis Hakim akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur mengenai prosedur Upaya administratif yang dapat ditempuh oleh ASN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur :

**Pasal 129**

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administrative ;
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administrative ;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur :

**Pasal 2**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tentang upaya keberatan terhadap Objek Sengketa a quo yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Bupati Nias Selatan tertanggal 23 Januari 2019 (vide bukti: P-12 dan P-13), bukti surat tentang upaya keberatan terhadap Objek Sengketa a quo yang dikirimkan Penggugat kepada Gubernur Sumatera Utara tertanggal 23 Januari 2019 (vide bukti : P-15 dan P-16), bukti surat tentang Banding terhadap Objek Sengketa a quo kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 14 Maret 2019 (vide bukti: P-24 dan P-25) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat oleh Penggugat tentang upaya keberatan dan banding administratif, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah menempuh seluruh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dimaksud, selanjutnya, akan dipertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa a quo, serta didasarkan pada bukti-bukti surat selama persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan adalah apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak, dalam Keputusan Objek Sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa a quo ;



2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ;

3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memperhatikan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat tidak berwenang menerbitkan objek sengketa a quo berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas

Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/C Ke Atas, yang pada pokoknya pada ketentuan Kesatu butir b Memutuskan untuk menetapkan pemberian kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk atas nama Presiden menandatangani surat keputusan penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/C pada ketentuan Kesatu butir b:

“Pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV / c ke atas, selain pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/C pada ketentuan Ketiga menyatakan :

“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang mengatur tentang pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pada ketentuan Ketiga Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 secara tegas menyatakan Keputusan Presiden tersebut berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sehingga Majelis Hakim menilai peraturan yang relevan digunakan untuk mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pelaksanaannya yang telah ditetapkan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara :

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: (huruf) e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan:

“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada: (huruf) e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota”;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, penerbitan Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat dari aspek kewenangan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Tergugat memiliki kewenangan secara Delegatif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil gugatan dengan pertimbangan prosedur mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Prosedur tentang pemberhentian sementara
- b. Prosedur waktu berlakunya keputusan objek sengketa a quo
- c. Dasar penerbitan Objek Sengketa a quo yang tidak mencantumkan Putusan Pengadilan tentang Tindak Pidana Korupsi yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;
- d. Prosedur Penulisan unit kerja dalam identitas ;
- e. Dasar Hukum penerbitan Keputusan objek sengketa a quo menggunakan peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa selama Pemeriksaan di Persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Pihak dan relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Kp.00.02.2.4.2915 tertanggal 13 Februari 1995, yang pada pokoknya menetapkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.00.03.4.1.26958 tertanggal 28 Oktober 1996, yang pada pokoknya menetapkan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Rahmat Alyakin Dakhi atas nama Rahmat Alyakin Dakhi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKM terhitung mulai tanggal 01 Januari 1995 (vide bukti : P-2 dan P-3) ;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.00.03.4.1.26958 tertanggal 28 Oktober 1996, yang pada pokoknya menetapkan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Rahmat Alyakin Dakhi, SKM terhitung mulai tanggal 01 November 1996 (vide bukti: P-3) ;
  3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 08/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tertanggal 27 oktober 2011, dengan amar yang pada pokoknya, menyatakan Rahmat Alyakin Dakhi, SKM, M. Kes tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI" (vide bukti : P-4 = T-14) ;
  4. Bahwa berdasarkan Keputusan Pit. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Nomor: 822.4/283/Peg/II/2013 tertanggal 07 Januari 2013, yang pada pokoknya menetapkan kenaikan Gaji Pokok Baru atas nama Rahmat Alyakin Dakhi, SKM, M.Kes terhitung mulai tanggal 01 April 2012 (vide bukti: P-5) ;
  5. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 196 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tertanggal 21 Agustus 2013 yang pada pokoknya menetapkan pengangkatan Jabatan atas nama Rahmat Alyakin Dakhi, SKM, M.Kes pada jabatan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Nias Selatan (vide bukti: P-6) ;
  6. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/K Tahun 2014 tertanggal 13 Juni 2014 tentang pengangkatan pangkat, golongan, dan gaji setingkat lebih tinggi, yang pada pokoknya menetapkan atas nama Rahmat Alyakin Dakhi, SKM,

Halaman 70 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.Kes menerima kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, Kenaikan Golongan Menjadi IV/c, dan Kenaikan Gaji Pokok (vide bukti: P-7) ;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 539 Tahun 2014 tertanggal 29 Desember 2014 Tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Pada Program Pendidikan Strata Tiga atas nama Rahmat Alyakin Dakhi, SKM, M.Kes NIP. 19710108 199501 1 001, yang pada pokoknya menetapkan untuk menugaskan Rahmat Alyakin Dakhi, SKM, M.Kes mengikuti pendidikan strata tiga Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan (vide bukti: P-8);
8. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Nias Selatan Nomor : 824.4/0404/C/BKD/2017 tertanggal 03 Januari 2017, yang pada pokoknya memerintahkan atas nama Rahmat Alyakin Dakhi, SKM, M.Kes disamping jabatannya sebagai Staf di Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan juga ditugaskan sebagai Staf pada Kelompok Kerja Sekertaris Daerah Kabupaten Nias Selatan (vide bukti: P-9) ;
9. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3\_612 Tahun 2017 tertanggal 29 Desember 2017 Tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Pada Program Pendidikan Ilmu Kesehatan Masyarakat/Strata Tiga (S-3) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2017, yang pada pokoknya menetapkan lama pendidikan tambahan selama 2 (dua) Semester atau 1 (satu) tahun atas nama Rahmat Alyakin Dakhi, SKM, M.Kes mengikuti pendidikan strata tiga Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2017 (vide bukti: P-10) ;

Halaman 71 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 800/38118/BKD/II/2013 pada tanggal 17 Desember 2018 perihal Permintaan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS karena melakukan Tipikor yang pada pokoknya meminta Bupati untuk menyampaikan fotokopi SK Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan ; (vide bukti: T-9) ;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 05.3\_1221 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan yang pada pokoknya menetapkan Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Rahmat Alyakin Dakhi, SKM, M.Kes NIP 19710108 199501 1 001 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 (vide bukti: P-1 = T-11);
12. Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Bupati Nias Selatan Nomor : 800/16912/E/BKD/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap PNS/ASN yang Telah Menjalani Hukuman Pidana Penjara Karena Kejahatan Jabatan Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Tertanggal 30 Agustus 2017, yang pada pokoknya PNS/ASN yang telah Menjalani Hukuman Pidana Penjara karena Kejahatan Jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, diberhentikan tidak dengan hormat (vide bukti: T-10) ;
13. Bahwa Berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor 247.2/KR.VI/BKN/IX/2018 Hal: PNS yang Dipenjara karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi An.

Halaman 72 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maranatha Dachi, dkk 18 (delapan belas) orang tertanggal 20 September 2018, yang pada pokoknya meminta Bupati Nias Selatan untuk Memberhentikan Tidak dengan Hormat PNS atas nama terlampir, khusus nomor 13 atas nama Rahmat Alyakin NIP 19710108 199501 1 001 (vide bukti: T-6);

14. Bahwa Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V. 139-8/99 Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS tertanggal 2 Oktober 2018, yang pada pokoknya memerintahkan Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 paling lama bulan Desember 2018 (vide bukti: T-5) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan tentang dalil Penggugat mengenai prosedur penerbitan Keputusan Objek Sengketa a quo , maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang substansi penerbitan Keputusan Objek Sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa fakta Keputusan Objek Sengketa a quo diterbitkan berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku untuk memberhentikan seorang Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Negeri Sipil, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang di dalamnya memuat tentang sanksi Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan Objek Sengketa a quo dalam konsideran “Menimbang” huruf c dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat dikarenakan PNS telah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan perintah dari Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V. 139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 dan Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan Nomor 247.2/KR.VI/BKN/IX/2018 tanggal 20 September 2018 (vide Bukti T-5 dan T-6) ;

Menimbang, bahwa fakta Bukti T-5 dan T-6 diterbitkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 08/Pid.Sus.K/2011/PN. Mdn tertanggal 27 Oktober 2011, dengan amar yang pada pokoknya, menyatakan Rahmat Alyakin Dakhi, SKM, M. Kes tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Korupsi” (vide bukti P-4 = T-14) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penerapan dari masing-masing Peraturan Perundang-Undangan tentang Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri sipil harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penerapan hukum terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban dan larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberian sanksi dapat sampai dengan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mencermati fakta Bukti P-4 = T-14 dan T-5, T-6, dapat diketahui bahwa alasan Pemberhentian Penggugat bukan karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010, tetapi karena telah terbukti melakukan tindak Pidana;

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2018, maka peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjadi pedoman Majelis Hakim mempertimbangkan substansi penerbitan Keputusan Objek Sengketa a quo adalah Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf b menyatakan :

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: (huruf) b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan" ;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 250 huruf b j.o Pasal 266 ayat (1) dan (3) juga mengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat yang menyatakan:

Pasal 250

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila (huruf) b. dipidana dengan penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum” ;

Pasal 266

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh :
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau ;
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama ;
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bukti P-4 = T-14, putusan Pengadilan Negeri Medan telah menyatakan Penggugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan terhadap Putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum sehingga pada saat objek sengketa a quo ditetapkan Putusan telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati fakta bukti T-9 berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (1) dan (3) Pejabat yang bersangkutan yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara telah meminta penerbitan Keputusan Objek Sengketa a quo pada tanggal 17 Desember 2018 dan kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Objek Sengketa a quo pada tanggal 28 Desember 2018 sehingga Keputusan tersebut ditetapkan tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara meminta fotokopi Sk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap tindak pidana Penggugat yang telah di putus di Pengadilan Negeri Medan dan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal Pasal 250 huruf b j.o Pasal 266 ayat (1) dan (3) keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo yang pada pokoknya memberikan sanksi administratif kepada Penggugat berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah sesuai dengan substansi dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan yang menyatakan objek sengketa a quo tidak sesuai prosedur karena pemberhentian PNS yang tersangkut dalam kasus pidana seyogianya diawali dengan Pemberhentian Sementara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 252 menyatakan :

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 276 dan Pasal 282 menyatakan :

## **Pasal 276**

"PNS diberhentikan sementara, apabila : (huruf) c. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana"

## **Pasal 282**

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan: (huruf) a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau (huruf) b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan tidak terdapat keputusan dari Tergugat yang menetapkan Pemberhentian Sementara Penggugat dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 276 huruf c, tentunya

Halaman 77 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Penggugat ditahan dalam pemeriksaan di persidangan sejak tanggal 2 Maret 2011 (vide bukti : P-4 = T-14) Tergugat harus memberikan sanksi pemberhentian sementara saat diketahui bahwa Penggugat telah ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 282, pemberian sanksi pemberhentian sementara berakhir sampai dengan dibebaskannya tersangka atau ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim menyatakan pemberhentian sementara yang berakhir memiliki akibat hukum yang berbeda, apabila berakhirnya pemberhentian sementara sesuai dengan pasal 282 (huruf) a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 maka sanksi pemberhentian sementara berakhir dan penerima sanksi dapat diaktifkan kembali menjadi PNS, sedangkan berakhirnya pemberhentian sementara sesuai dengan pasal 282 (huruf) b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, berakhirnya sanksi pemberhentian

sementara memiliki akibat hukum dapat aktif kembali atau dikenakan sanksi pemberhentian tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 seorang PNS dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara, dan pemberian sanksi diberhentikan tidak dengan hormat sesuai pasal 250 (huruf) b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim Berpendapat bahwa pemberhentian sementara bukanlah suatu rangkaian prosedur untuk menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat karena pemberhentian sementara memiliki akibat hukum yang tidak sama dan prosedur pemberhentian tidak dengan hormat tidak mensyaratkan adanya pemberhentian sementara terlebih dahulu, sehingga keputusan objek sengketa a quo tidak menyimpangi ataupun melanggar prosedur yang berlaku ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan yang menyatakan penerbitan Keputusan Objek Sengketa a quo tidak sesuai waktu berlakunya karena Objek Sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2018 sedangkan Putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap pada bulan November 2011 dan bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan :

**ayat 1** "Syarat sahnya Keputusan meliputi: (hunjf) c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyatakan :

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2018 dan mulai berlaku tertanggal 1 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta bukti P-1 = T-11 Keputusan Objek Sengketa a quo, perlu untuk menguji waktu berlakunya keputusan Objek Sengketa a quo berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

**Pasal 57** "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan."

**Pasal 58 ayat (6)** "Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Keputusan objek sengketa a quo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu di bulan November 2011 yang tentu saja waktu berlakunya keputusan akan berlaku surut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan objek sengketa a quo ditetapkan berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 meskipun keputusan diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2018, Majelis Hakim berpendapat keputusan objek sengketa a quo tidak dapat ditetapkan berlaku surut meskipun pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur tentang waktu berlakunya sejak putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap karena bertentangan dengan pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan hal ini sejalan dengan Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor B/50/ M.SM.00.00/2019 yang menetapkan pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan tetap adalah terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah menempuh seluruh prosedur atau tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan Tergugat harus dinyatakan telah procedural ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan yang menyatakan dasar penerbitan Keputusan Objek Sengketa a quo yang ditetapkan berdasarkan SKB dengan mengabaikan peraturan yang berlaku sebagaimana ditetapkan undang-undang Nomor 30 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;

Halaman 80 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah meneliti objek sengketa a quo telah menggunakan dasar peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan Penggugat dalam dalil gugatan tersebut pada konsideran “menimbang” dan pada rumusan “mengingat”, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Keputusan Objek sengketa a quo mengabaikan prosedur tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan yang Keputusan Objek Sengketa a quo tidak mencantumkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah meneliti objek sengketa a quo dalam konsideran “menimbang” huruf c Tergugat menggunakan dasar surat dari BKN sesuai fakta bukti T-5 dan T-6 yang telah mencantumkan nama Penggugat karena putusan tindak pidana korupsi sesuai fakta bukti P-4 = T-14 telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dalil Penggugat tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat menyatakan Keputusan Objek Sengketa a quo Tergugat menggunakan dasar hukum yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keputusan objek sengketa a quo sesuai fakta bukti P-1 = T-11 Tergugat telah mencantumkan peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagai peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan mengatur prosedur penerbitan Keputusan Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penulisan peraturan yang telah dicabut bukanlah alasan yang dapat membatalkan Keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo karena hal tersebut tidak dapat meniadakan substansi diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa a quo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalil gugatan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan yang menyatakan Keputusan Objek Sengketa a quo salah dalam mencantumkan unit kerja Penggugat :

Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti objek sengketa a quo Tergugat mencantumkan unit kerja Penggugat pada Dinas Kesehatan dan sesuai fakta bukti P-6 dan P-9 saat Keputusan Objek Sengketa a quo diterbitkan Penggugat telah bertugas sebagai staf Sekertaris Daerah Kabupaten Nias Selatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kesalahan penulisan unit kerja bukanlah alasan yang dapat membatalkan Keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo karena hal tersebut tidak dapat meniadakan substansi diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa a quo yang Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, sehingga sehingga dalil gugatan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat terhadap penerbitan Objek Sengketa tidak mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terkait asas legalitas, asas kepastian hukum dan asas kecermatan, setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh bukti-bukti dipersidangan, terungkap fakta bahwasannya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Penggugat tersebut dan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah memperhatikan dan berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus

Halaman 82 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti disampaikan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 412.200,- ( Empat ratus dua belas ribu dua ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2019**, oleh kami **JIMMY CLAUS PARDEDE** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EFFRIANDY** dan **SELVIE RUTHYARODH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NURIANI DAMANIK** sebagai Panitera Pengganti

Halaman 83 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**EFFRIANDY**

**JIMMY CLAUS PARDEDE**

**SELVIE RUTHYARODH**

**PANITERA PENGANTI**

**NURAINI DAMANIK**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 216.200,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 412.200,-</b>

( Empat ratus dua belas ribu dua ratus rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)